



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 55 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2009 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Indramayu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indramayu;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
6. Bupati adalah Bupati Indramayu;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu;
8. Dinas Tipe C adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Sub Bagian, dan Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi;
9. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu;
10. Kepala adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu;
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu;

12. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu;
13. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu;
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu;
15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu;
16. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu;
17. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu;
18. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu;
19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu;
21. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
22. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. pelaksanaan pengelolaan UPT;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Sub Bagian;
- c. Pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPT, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Kelompok Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas adalah Dinas Tipe C.
- (2) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan, membawahkan :
 - 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :
 - 1. Seksi Jaminan Berkeluarga Berencana;
 - 2. Seksi Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana;
 - 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala

Pasal 6

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. pelaksanaan pengelolaan UPT;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan dan evaluasi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kerja, serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - c. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas;
 - d. pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - e. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
 - f. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
 - i. penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pertanggungjawaban Bupati;
 - j. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan, tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan keuangan, tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Dinas;
- b. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
- c. pelaksanaan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas;
- d. penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
- e. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
- f. pengelolaan tata usaha, kearsipan, dan perpustakaan;
- g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- h. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- j. pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- k. penyelenggaraan kerumahtanggaan, meliputi pelayanan akomodasi, pemeliharaan, kebersihan, serta keamanan dan ketertiban;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan program kerja Dinas;
 - f. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
 - g. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pertanggungjawaban Bupati;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan

Pasal 10

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB, serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB, serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB, serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - c. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB, serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB, serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - e. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - f. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
 - g. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - h. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
 - i. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB, serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - j. pembinaan teknis penyelenggaraan advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB, serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - k. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB, serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - l. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB, serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - m. pelaksanaan pelayanan teknis penyelenggaraan advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB, serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga;

- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB, serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan, membawahkan :
- a. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

Pasal 11

- (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian penyelenggaraan advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- j. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis penyelenggaraan advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian penyelenggaraan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
 - g. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
 - j. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis penyelenggaraan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
 - k. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - h. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - j. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - k. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis penyelenggaraan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - l. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 14

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

- (2) Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan jaminan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana, serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan jaminan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana, serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan jaminan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana, serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengelolaan jaminan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana, serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
 - e. pelaksanaan pelayanan KB;
 - f. pelaksanaan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
 - g. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan ketahanan remaja;
 - h. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina keluarga lansia dan rentan;
 - i. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 - j. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan jaminan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana, serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - k. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan jaminan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana, serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - l. pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan jaminan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana, serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - m. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan jaminan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana, serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - n. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pengelolaan jaminan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana, serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - o. pelaksanaan pelayanan teknis penyelenggaraan pengelolaan jaminan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana, serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan jaminan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana, serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :
- a. Seksi Jaminan Berkeluarga Berencana;
 - b. Seksi Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana;
 - c. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 15

- (1) Seksi Jaminan Berkeluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Jaminan Berkeluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan jaminan berkeluarga berencana.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Jaminan Berkeluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan jaminan berkeluarga berencana;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan jaminan berkeluarga berencana;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengelolaan jaminan berkeluarga berencana;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan jaminan berkeluarga berencana;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan jaminan berkeluarga berencana;
 - f. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan jaminan berkeluarga berencana;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan jaminan berkeluarga berencana;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pengelolaan jaminan berkeluarga berencana;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis penyelenggaraan pengelolaan jaminan berkeluarga berencana;
 - j. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan jaminan berkeluarga berencana;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian, dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan KB;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
 - i. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
 - j. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
 - k. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
 - l. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis penyelenggaraan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
 - m. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan ketahanan remaja;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina keluarga lansia dan rentan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- g. penyiapan bahan pengoordinasian penyelenggaraan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- i. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- l. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis penyelenggaraan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- m. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 18

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas menunjang tugas Dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal, baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal maupun horizontal.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipangkunya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan tepat waktunya.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris atau Kepala Bidang dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, atau Pejabat Fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 24

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, pada Dinas terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 25

- (1) Jabatan pada Dinas diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Dinas wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. teknis;
 - b. manajerial;
 - c. sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Dinas harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD, serta etika pemerintahan, yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Gubernur dari pegawai aparatur sipil negara setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Pada masing-masing Bidang terdapat fungsi pengelolaan ketatausahaan dan dokumentasi lingkup Bidang yang dilaksanakan oleh salah satu Seksi.
- (2) Penetapan Seksi sebagai pelaksana fungsi ketatausahaan dan dokumentasi lingkup Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing Kepala Bidang.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, dialihkan pengelolaannya pada Dinas dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tugas dan fungsi Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 45 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari tahun 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 19 Desember 2016



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 55 Tahun 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA KABUPATEN INDRAMAYU

=====

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
 NOMOR : 55 TAHUN 2016
 TANGGAL : 19 Desember 2016
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN INDRAMAYU

